

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara bahasa dari kata “*mami*” (Sansekerta), “*mens*” (Latin), yang berarti berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi (mampu menguasai sesuai kemampuannya).¹ Manusia adalah makhluk Allah yang otonomi berdiri sebagai pribadi yang tersusun atas kesatuan jiwa raga dan eksis sebagai individu yang memasyarakat.²

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki beragam definisi. Menurut Notonogoro manusia merupakan makhluk monopluralistik (beragam) atau disebut pula sebagai makhluk individualistik, yang berarti perseorangan. Namun, disisi yang lain salah satu filsuf, Aristoteles memberikan definisi bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, yaitu makhluk yang pada dasarnya ingin bergaul dalam masyarakat, maka disebut pula manusia sebagai makhluk sosial, dan makhluk sosial manusia senantiasa hidup berdampingan dan berinteraksi dengan manusia lainnya, karena manusia tidak mampu merelisasikan potensinya hanya dengan seorang diri, manusia senantiasa membutuhkan manusia lain dalam mempertahankan kehidupannya, karena manusia akan hidup jika terpenuhi kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Kebutuhan dalam mempertahankan hidup membuat manusia mendorong terjadinya proses interaksi sosial.

Manusia yang beragam serta perbedaan latar belakang sering kali mengakibatkan sebuah kesenjangan antara individu dengan individu yang lainnya. Manusia pada hakikatnya tercipta dengan keberagaman, beragam dari sisi agama, ras, suku bangsa, dan seluruhnya memiliki prinsip serta tujuan yang beragam pula. Cara terhadap pencapaian tujuan tersebut menimbulkan banyak ketidakadilan terhadap manusia yang lainnya dan bersifat merugikan.

Dalam negara demokrasi, terdapat berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik yang dianggap sebagai pusat masalah negara. Masalah-masalah seperti ini mempengaruhi penduduk negara yang pluralistik dalam keyakinan, asal, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan kelas sosial. Mengingat beberapa data tentang pluralitas penduduk suatu negara, kami bertanya pada diri sendiri: Seperti apa keadilan itu? Apakah keadilan itu mungkin terwujud? Bisakah kemaslahatan terwujud di negara demokrasi ini?

¹ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 2.

² Soetriono Srdm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta:ANDI, 2007), h. 1.

Berbicara mengenai masalah, maka tidak akan pernah lepas dari tokoh yang pertama yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amer. Fiqh dan Ijtihad Imam Malik memiliki corak khusus dikarenakan metodenya ijtihadnya adalah masalah sehingga dapat digunakan pada setiap persoalan hukum yang tidak jelas hukumnya dalam nash. Realisasi dari metode ini adalah tercapainya kemaslahatan manusia dari tingkat primer, sekunder, dan tersier, serta terpenuhinya maqashid syari'ah.³

Kepentingan publik (*istishlah*) lekat dengan mazhab maliki dikarenakan mazhab inilah yang menempatkan masalah sebagai metode independen setelah *qiyas*. Sedangkan mazhab-mazhab yang menerima masalah dengan memberikan beberapa syarat dan beberapa ketentuan seperti mazhab Syafi'i dan Hambali.⁴

Namun pada hakikatnya, masalah menjadi bagian yang tak terlepas dari semua metode para ulama ushul. Karena perbedaannya hanya berkuat pada *'illat* dan pada istilah yang digunakan. Jasser Auda, seorang pakar *maqashid syari'ah* kontemporer berpandangan semua mazhab menerapkan konsep kemaslahatan dalam *metode istinbathnya* sesuai dengan terminologi ijtihadnya masing-masing.⁵

Masalah menurut bahasa adalah baik (patut/bagus) maknanya sama dengan manfaat, kegunaan atau dalam bahasa sarjana filsafat dan etika barat dikenal dengan utilitas. Sedangkan terminologinya Al-Buthi memberikan definisi yang sama dengan definisi yang di paparkan ahli Ushul Fiqh Yakni,

“Kegunaan/manfaat yang dituju oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang meliputi penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta dengan urutan yang tersusun serta pasti”.⁶

Definisi antara Al-Buthi dengan ulama lainnya tidak ada perbedaan. Mayoritas *Ushuliyun* memang mendefinisikan masalah dengan batasan harus dalam lingkup maqashid syari'ah dan tidak berdasarkan pada hawa nafsu.

Sedangkan Utilitarianisme atau utilis yang berarti “bermanfaat”, secara harfiah adalah aliran teleologis yang meyakini baik atau tidaknya suatu tindakan, berdasarkan nilai-nilai utilitas yang dirasakan oleh individu ataupun kelompok dalam jumlah yang besar. Karena *utilis* atau berguna ini berangkat dari bahasa latin, utilitarianisme juga dianggap sebagai “etika sukses”,

³ Muhammad Sayyid Tantawi, 2005:111

⁴ Mohammad Hashim Kamali, 2013: 98)

⁵ Jasser Auda, 2015: 168

⁶ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, t.t:26

yaitu etika yang menilai kebaikan orang dari sejauh mana tindakan mereka dihasilkan melalui perilaku baik atau buruk.⁷

Berbicara tentang utilitarianisme, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebut dua tokoh yang paling utama, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Keduanya bekerjasama untuk menyempurnakan konsep etika. Dari karya Bentham yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, maka konsep Utilitarianisme yang di maksud Bentham untuk menjadikan fondasi etik mengkontruksi penilaian mengenai peraturan atau hukum yang masih berjalan di Inggris, yang paling utama soal keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada narapidana.⁸ Semua yang dimaksud oleh Bentham bukan tanpa alasan. Bagi Bentham, sebuah tatanan dan sopan santun itu berlaku seperti pedoman untuk manusia (manusia). Tetapi nyatanya terbukti hal itu kerap terjadi sebaliknya, yang menjadikan hukum sebagai alat untuk berbuat kekerasan yang justru jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan Mill, dalam bukunya yang berjudul *Utilitarianism* berusaha menemukan kesalahan atau kebenaran mengenai konsep yang ada pada bukunya Bentham untuk disempurnakan.

Pemikiran John Stuart Mill sangat berbeda dengan pemikiran Bentham, yang membedakan pemikiran kedua tokoh ini terbagi menjadi 2 point yang sangat mendasar mengenai utilitarianisme. Yang pertama tentunya Mill tidak sependapat dengan Bentham perihal tolak ukur kuantitatif berkenaan sifat-sifat (nilai-nilai) dari sebuah kegembiraan dan kebahagiaan (sebuah kesejahteraan) dari banyak orang. Bagi Mill, yang seharusnya menjadi sebuah tolak ukur dan tidak dilihat dari banyaknya jumlah (kuantitatif)-nya saja, melainkan kualitasnya perlu mendapat perhatian juga. Karena ada kebahagiaan yang hakikatnya lebih tinggi dari standar biasanya, dan ada juga yang mempunyai standar hakikat yang lebih dangkal.⁹ Sedangkan point yang ke dua, Mill memiliki pandangan bahwa kesejahteraan atau kesenangan secara lahir dan batin harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Bukan berlaku hanya untuk individu saja, tetapi juga untuk mengetahui kesenjangan-kesenjangan yang ada di masyarakat.

Keadilan itu tidak akan membuat satu orang menikmati sebuah keuntungan melainkan akan membuat banyak orang merasakan seluruh keuntungannya. Maka dari itu, di sebuah masyarakat yang adil dalam sebuah kebebasan warga negara tentunya akan dianggap mapan; tetapi sebuah hak yang akan dijamin dari suatu keadilan tentunya tidak terlepas dari sebuah tawar-

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm, 122.

⁸ K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm, 192.

⁹ K. Bertens, *Etika*, hlm, 194.

menawar politik atau perhitungan sebuah kepentingan sosial. Yang mendukung kita untuk menerima satu teori yang salah yaitu karena tidak ada teori yang lebih baik untuk dipergunakan; baik secara analogis, ketidakadilan bisa saja dibiarkan hanya ketika ia perlu menghindari sebuah ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama dari umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa di ganggu gugat.¹⁰

Thomas Hobbes dan John Locke menjelaskan teori sosiopolitik dalam kontrak sosial. Orang-orang yang terpisah dari yang lain, sebagai populasi yang berkomitmen untuk membentuk komunitas sosial, tersebar dan mulai hidup berkelompok untuk memastikan keamanan antar individu melalui kontrak sosial. Sementara teori sosiopolitik klasik tidak membahas bentuk keadilan dalam masyarakat pluralistik dan bagaimana hal itu dapat dicapai.¹¹

Negara yang mempunyai sistem demokrasi memiliki masyarakat yang plural dalam keyakinan (agama, ideologi), asal primordial, pendidikan, tingkat ekonomi, dan strata sosial. Perbedaan yang seperti ini yang dapat mengantarkan manusia pada sebuah perbedaan *self interest*, yang berujung pada kegiatan-kegiatan sosial-politik untuk memenuhi *self interest* tersebut. Kemudian akan muncul masyarakat yang berhasil dan yang gagal dalam pemenuhan *self interest*. Maka terciptalah kesenjangan ekonomi, sosial, politik diantara masyarakat. Masyarakat yang kurang beruntung dalam pemenuhan *self interest* akan mendapatkan keterbatasan untuk mengekspresikan kebebasan.¹²

Keadilan memberi suatu landasan bagi agama, maka dengan itu keadilan harus lebih diutamakan daripada agama. Dengan adanya pandangan tersebut maka keterlibatan dalam sebuah keadilan adalah suatu kriteria antara yang baik dan hal yang buruk, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh kebaikan dan keburukan di tentukan secara logis atau rasional. Di sini ada kemiripan antara pandangan Muthahhari dan plato mengenai keadilan. Sekarang pertanyaannya adalah apa hukum adil itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, Muthahhari menjawab, pertama, harus dijelaskan apakah keadilan itu dan bagaimana hukum serta tertib sosial harus ditempatkan untuk menutupi jalan bagi keadilan sosial? Dengan demikian, keadilan dan ke dzaliman di luar konteks masyarakat tidak punya arti apa-apa. Pada saat yang sama, keadilan dan kezaliman tidak ada batasan kepada manusia, tetapi juga mencakup binatang dan tumbuhan. Oleh

¹⁰ John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm.3-4.

¹¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik* Ter. Ahmad Baidowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h..301.

¹² John Rawls, *Teori Keadilan* Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006), h. 12-19.

sebab itu binatang juga mempunyai hak atas alam semesta ini. Maka dari itu, keadilan terlepas dari konteks sosialnya, mencangkum makhluk nonmanusia juga.¹³

Dalam perkembangan sejarah pemikiran filsafat Islam, keadilan tidak terlepas dari persoalan paksaan dan kebebasan, kemudian muncul dua kelompok teolog muslim, yaitu Mu'tazilah dan Syi'ah (keadilan dan kebebasan), dan Ash' ariyah (paksaan atau campur tangan Tuhan).¹⁴

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya karena itu mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁵ Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukum. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait.¹⁶

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.¹⁷

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana konsep masalah Al-Buthi dan konsep Utilitarianisme Mill. Agar penelitian ini dapat dipahami secara terarah maka penulis rumuskan judul penelitian: **“Konsep Masalah Said Ramadhan Al-Buthi Dan Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Dalam Mencapai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

¹³ Murtadha Muthahhari, *Telaah Ringkas ...* hlm 15.

¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, h.27.

¹⁵ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam, Op. Cit.*, h.268

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72

¹⁷ *Ibid.*, h. 274

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi menjadi tiga permasalahan yang akan dibahas mengenai konsep masalah Said Ramadhan Al-Bhuti dan Utilitarianisme John Stuart Mill dalam mencapai keadilan, diantaranya:

1. Bagaimana konsep masalah Said Ramadhan Al-Bhuti dalam sebuah keadilan
2. Bagaimana konsep utilitarianisme John Stuart Mill dalam sebuah keadilan
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Said Ramadhan Al-Bhuti dan Jhon Stuart Mill untuk mencapai sebuah keadilan

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep masalah menurut Said Ramadhan Al-Buthi
2. Untuk mengetahui konsep utilitarianisme menurut John Stuart Mill
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep utilitarianisme antara John Stuart Mill dan Said Ramadhan Al-Buthi dalam mencapai keadilan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai bagaimana konsep keadilan ilahi terwujud di masyarakat Indonesia yang demokratis dalam masalahnya Said Ramadhan Al-Bhuti dan Utilitarianisme John Stuart Mill dalam mencapai keadilan.

Peneliti membagi menjadi dua manfaat dari penelitian ini, yaitu:

Manfaat teoritis :

1. Sebagai sumbangsih dalam kajian Teologi Islam, khususnya konsep masalah Al-Buthi dan Utilitarianisme Mill
2. Sebagai resensi yang memeditasi antara pandangan yang belum dikenal luas dalam khazanah akademik UIN

Manfaat praktis :

1. Sebagai kajian yang memediasi pandangan yang kaku antara kaum Liberal dan kaum puritan mengenai masalah masalah dan utilitarianisme mencapai keadilan

2. Sebagai kajian yang dapat menjadi neraca dalam menetapkan suatu permasalahan yang berdasarkan masalah dan utilitarianisme.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kepenulisan skripsi ini sudah ada beberapa yang menulis skripsi maupun jurnal mengenai masalah dan utilitarianisme dalam mencapai keadilan, diantaranya :

1. *Utilitarianisme*, John Stuart Mill

Kebahagiaan adalah satu-satunya dasar pembentukan moralitas. Mill mendukung klaim tersebut dengan menunjukkan bahwa semua objek keinginan manusia adalah sarana mereka menuju kebahagiaan. Dalam buku *Utilitarianisme* karya John Stuart Mill, menjelaskan mengenai sebuah teori moral yang berdasarkan prinsip “*sebuah tindakan adalah benar secara propesional jika ia mendorong kebahagiaan, dan salah jika ia cenderung menghasilkan kebaikan dari kebahagiaan.*” Bagi Mill, kebahagiaan dapat dibedakan berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, dan kebahagiaan yang berakar dari kekuatan mental dan rasionalitas pasti lebih berbobot daripada kebahagiaan yang semata berasal dari dorongan kenikmatan. Dalam buku tersebut dibahas lebih jauh lagi mengenai keadilan menggunakan konsep utilitas dan bagaimana kebahagiaan menjadi pondasi bagi keadilan.

2. *Dlawabith al-mahslahah fi al-syari'ah al-islamiyyah*, Said Ramadhan Al-Buthi

Dalam buku ini, pertama-tama Al-Buthi membahas pengertian utilitarianisme secara etimologi dan terminologi, kemudian penjelasan tentang definisi tersebut dilanjut dengan manfaat atau maslahat menurut sarjana filsafat dan etika, juga beberapa penjelasan dan karakter kekhususan istilah utilitarianisme menurut ahli filsafat dan etika, lalu beliau melanjutkan menjelaskan keunggulan masalah atau utilitarianisme dalam perspektif hukum buatan manusia dan syariat islam. dalam bab berikutnya beliau menggunakan kaidah filsafat ilmu atau mantik. Sebelum keranah epistemologi beliau menekankan harus melalui kajian antologi tentang masalah oleh karena itu pada bab ini beliau menerangkan masalah secara epistemologi dan terminologi, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan masalah menurut para sarjana dan masyarakat barat. Beliau membandingkan antara standar manfaat yang digunakan oleh sarjana filsafat dan etika moral barat yang cenderung rancu, tidak jelas, dan saling bertentangan sehingga justru membingungkan atau mengandung banyak arti.

3. *Diskusi filsafat hukum utilitarianisme*, Widyarsono Antonius

4. *Teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Tanya, Bernard L, dkk.
5. *On liberty: Perihal Kebebasan*, John Stuart Mill
6. Skripsi “*Keadilan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalin Qur’an*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran Sayyid Qutb tentang beberapa ayat yang berhubungan dengan keadilan.
7. Skripsi “*Penafsiran Keadilan menurut Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasysyaf*”, dalam skripsi tersebut menjelaskan pemikiran sang tokoh Zamakhsyari dari mulai konsep keadilan, beberapa ayat yang menjelaskan konsep keadilan.
8. Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, Vol. 1 No 3 ditulis tahun 2011 oleh Mali Sulaiman, yang berjudul “*Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Aceh*” penelitian ini membahas penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pembahasan ini sangat berarti dan memiliki peran yang sangat penting untuk kedamaian di wilayah Provinsi Aceh.
9. Skripsi “*Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan As-Syatibi tentang Konsep Masalah*”. Hasil analisis penyusun, pemikiran masalah dari kedua tokoh tersebut yaitu tidak berbeda untuk membawa suatu manfaat dan untuk mencegah mudharat supaya tetap mengandung arti dari *Maqashid asy-Syar’iah* yang dharuriyyah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta¹⁸.
10. Skripsi “*Konsep Masalah Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam*”. dari skripsi tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa konsep masalah Asy-Syatibi itu lebih moderat. Sedangkan At-Tufi terlalu liberal dalam penentuan hukum. Bagi penulis konsep Asy-Syatibi ini sangat cocok untuk sebuah rujukan mujtahid masa kini, sedangkan konsep At-Tufi ini akan lebih baik jika mengeluarkan kejudan berfikir dalam masalah-masalah kontemporer, khususnya didalam fiqh muamalah¹⁹

F. Kerangka Pemikiran

Keberadaan syariat merupakan suatu masalah. Masalah merupakan suatu nikmat yang dianugerahkan kepada seluruh umat islam. diantara ayat-ayat al-qur’an yang menyatakan hal ini adalah :

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

¹⁸ Hidayat Lubis, *Studi Komparasi Pemikiran Al Ghazali dan As-Syatibi tentang Konsep Masalah*., (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2009)

¹⁹ Izzun Nafroni, *Konsep masalah As-Syatibi dan Najmuddin At-Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam*., (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2008)

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”²⁰

Adapun hadis yang menjadi dalil masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

بعثت بالحنيفية السهلة السمحة

“Au diutus dengan membawa (ajaran) yang condong (pada kebenaran), mudah, dan memungkinkan (untuk dilaksanakan)”.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa syariat yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya hendak memberikan kemudahan dan menghilangkan segala bentuk kesulitan dalam setiap taklif yang dibebankan pada umat-Nya. Selaras dengan hal ini adalah apa yang ditegaskan oleh Izzuddin bin Abd Salam bahwa “*as-syar’iatu kulluha nashaihu, bidar’i mafasidi aw bijalbi mashlalihi*” (syari’at secara keseluruhan berupa seruan, untuk menolak kemafsadatan atau menarik kemaslahatan).²¹

Seperti pada pemaparan latar belakang di atas, masalah adalah sebuah metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan dan disetujui keabsahannya oleh hampir semua mujtahid, meskipun berbeda-beda dalam penamaannya. Perbedaan istilah tersebut dapat terlihat dari sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing mazhab maupun mujtahid, seperti *istishlah*, masalah mursalah, *istidlal mursal*, atau *munasib mursal*.

Konsensus mayoritas mujtahid terhadap penggunaan masalah belum memberikan konsep yang jelas mengenai kriteria masalah yang dapat dijadikan metode *istinbath al-ahkam*. Meskipun ada beberapa kriteria masalah yang ditawarkan ulama salaf, namun kriteria tersebut masih sangat umum dan belum spesifik untuk kemudian digunakan sebagai *istinbath al-ahkam*, mengingat masalah merupakan metode *istinbath* yang sangat fleksibel dan memiliki ruang lingkup yang luas.

Oleh karena itu, kajian mengenai masalah dan batasannya harus mendapat pembahasan tersendiri. Dalam kerangka inilah, menjadi sebuah tugas akademik untuk mengangkat tema penting masalah dan batasannya.

Fokus selanjutnya tertuju pada pemikiran konsep masalah Al-Buthi dan utilitarianisme Mill, tentang konsep masalah dan utilitarianisme untuk mencapai keadilan.

²⁰ Kementerian Agama, 2012: Q.S Al-Anbiya (21): 107

²¹ Izzuddin bin Abd Salam, 2000: 14

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Liberary Reseach* dengan sumber primer dari buku-buku yang ditulis oleh Said Ramadhan Al-Buthi *Dlawabith al-mahslahah fi al-syari'ah al-islamiyyah, muassasah al-risalah* dan John Stuart Mill *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar*.

Buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain dari mulai yang terdahulu hingga yang masa kini yang mengandung biografi, pemikiran, dari tokoh tersebut yang dijadikan sumber sekunder. Dalam hal ini bahan pustaka sangat diperlukan untuk mengeksplor sebuah pemikiran dan ide baru, untuk menjadi dasar untuk mendapatkan kerangka teori yang baru dan dapat di kembangkan sebagai dasar pemecahan masalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu untuk memaparkan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti penulis, penulis akan memaparkan mengenai pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi dan John Stuart Mill tentang konsep masalah dan utilitarianisme. Kemudian menganalisis masalah yang ada/muncul dalam deskripsi yang telah dipaparkan sebelumnya, yang di harapkan dapat pemahaman yang komprehensif mengenai konsep masalah dan utilitarianisme.

2. Sumber Data

a. Data primer

- Kitab *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kitab ini merupakan disertasi Said Ramadhan Al-Buthi dalam bidang *usul as-Syari'iyah* di Universitas Al-Azhar pada 5 Rajab tahun 1380 H.
- Buku *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar* karya Johnn Stuart Mill, dalam buku tersebut dibahas lebih jauh lagi mengenai keadilan menggunakan konsep utilitas dan bagaimana kebahagiaan menjadi pondasi bagi keadilan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data sebagai berikut :

1. Konsep masalah menurut Said Ramadhan Al-Buthi
2. Konsep utilitarianisme menurut John Stuart Mill
3. Batasan-batasan masalah dan utilitarianisme yang dapat dijadikan sumber ketercapaian keadilan

4. Aplikasi konsep masalah dan utilitarianisme dalam ketercapaian keadilan

Terkait data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada hukum normatif, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelaahan studi kepustakaan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari akses network sehingga data berupa *soft file* dan *hardfile*.

Disebabkan Al-Buthi merupakan salah satu ulama syria yang masyhur dan alim, maka karya yang disusunnya terbilang banyak. Oleh karenanya, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini merupakan bidang Ushul Fiqh. Sedangkan untuk data Utilitarianisme bentuk *hardfile* karena sudah ada bentuk terjemahan buku dari karya John Stuart Mill.

Selain data primer dari Al-Buthi dan Mill, peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang merupakan karya ulama salaf, kholaf, dan tokoh filsuf lainnya yang membahas mengenai masalah dan utilitarianisme. Data-data sekunder ini diperoleh berupa *hard file* maupun *soft file*.

2. Pengolahan, Konstruksi dan Analisis Data

Disebabkan data masih merupakan bahan mentah, maka tujuan penelitian belum tercapai. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya mengkonstruksikannya.

Proses pengolahan data pada penelitian ini hanya mencakup: *Pertama*, membetulkan (*editing*). *Kedua*, mengkategorisasikan data. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti merasa tidak perlu menggunakan langkah ketika, yakni tabulasi.

Konstruksi data pada penelitian ini adalah meletakkan data primer karya Al-Buthi *Dlawabith al-Maslahah* dan *Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar*, sebagai dasar penelitian. Kemudian data ini dihubungkan dengan data sekunder lainnya untuk mengetahui konsep masalah yang sudah ada sebelum Al-Buthi dan Mill.

Sementara itu, peneliti melihat beragam karya Al-Buthi dan Mill yang lainnya sebagai tinjauan untuk pemikiran kedua tokoh tersebut dan menempatkannya pada posisi moderat dilihat dari sudut pandang di mana ia tinggal.

Peneliti menganalisis data primer penelitian ini dengan mengembangkannya melalui metode komparatif, selain melacak terlebih dahulu konsep masalah (konsep yang dimiliki Timur) dan Utilitarianisme (konsep yang dimiliki Barat) secara historis. Pada bagian pembahasan batasan, peneliti cenderung lebih mendeskripsikan karena itu yang peneliti ingin sampaikan pada pembaca.

